




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1609 / PB-UMKU / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) KBLI terkait: 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119

DASAR HUKUM 1. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN – Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) – Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	